



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 129 TAHUN 1963**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Membatja : surat Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat tertanggal 8 Djuni 1963 No. Kkr. V/10/23 ;

Menimbang : bahwa oleh karena pada tanggal 7 Djuni 1963 Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat H.M. Muljadi Djojomartono telah mulai bekerdja kembali sesudah mendjalani istirahat sakit selama dua bulan, dipandang perlu mentjabut surat Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 angka 10 tentang pengangkatan Menteri Kesehatan Major Djenderal Prof. Dr. Satrio sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat ad interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;  
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;  
3. Keputusan Presiden No. 94 tahun 1962 ;  
4. Keputusan Presiden No. 109 tahun 1963 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Djuni 1963 :

1. Membebaskan Menteri Kesehatan Major Djenderal Prof. Dr. Satrio dari tugasnya sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat ad interim,
2. Menjerahkan kembali tugas Wakil Menteri Pertama Bidang Kesedjahteraan Rakjat Kepada H.M. Muljadi Djojomartono.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Djuni 1963  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A